



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 101 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENERIMAAN PENGAJUAN
BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KOTA TASIKMALAYA
PADA PEMILU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tasikmalaya pada Pemilu Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tasikmalaya pada Pemilu Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENERIMAAN PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KOTA TASIKMALAYA PADA PEMILU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan nama-nama Tim Pelaksana Kegiatan Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tasikmalaya pada Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pengarah
 - a. memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan;
 - b. memberikan arahan dalam membuat perencanaan kegiatan, dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran kegiatan;

- c. meminta pertanggungjawaban dari penanggung jawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan;
- d. menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota tim kegiatan;
- e. menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan;
- f. menetapkan indikator hasil pelaksanaan kegiatan;
- g. mengevaluasi laporan pelaksanaan kegiatan;
- h. memantau dan mengevaluasi perkembangan/ kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan.

2. Penanggungjawab

- a. Mewakili pengarah dalam mengarahkan dan membina tim pelaksana kegiatan;
- b. Membantu pengarah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan tim pelaksana kegiatan;
- c. Mewakili pengarah untuk memonitor dan mengevaluasi tim pelaksana kegiatan melalui pertemuan berkala;
- d. Memastikan dan menjamin agar keseluruhan tugas tim pelaksana kegiatan dapat berfungsi dengan efektif;

3. Ketua

- a. membantu pengarah dalam mengkoordinasikan teknis pelaksanaan kegiatan;
- b. membantu pengarah dalam pemantauan sesuai tugasnya;
- c. membantu pengarah dalam penyusunan laporan pelaksanaan penyuluhan;
- d. membantu pengarah dalam penyusunan laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tim;
- e. menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK):
- f. melaksanakan teknis penyusunan rencana dan jadwal kegiatan;
- g. memantau hasil pelaksanaan pada setiap

selesainya tugas tim;

h. memeriksa dan menandatangani laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

4. Sekretaris

a. membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;

b. menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan;

c. membantu mengoordinasikan dan membantu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;

d. menyusun rekapitulasi indikator hasil pelaksanaan kegiatan;

e. menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan;

f. menghimpun laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan.

5. Anggota

a. memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan;

b. memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dan memelihara kerjasama;

c. melaksanakan kegiatan sesuai dengan uraian tugas;

d. membantu menyiapkan bahan/dokumen dari setiap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh tim.

KETIGA : Masa kerja Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dalam Diktum KESATU adalah dari tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 April 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Tasikmalaya,

ttd.

Ade Zaenul Mutaqin

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kota Tasikmalaya

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



★ Latief Muhtar

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TASIKMALAYA
 NOMOR 101 TAHUN 2023 TENTANG
 PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
 PENERIMAAN PENGAJUAN BAKAL CALON
 ANGGOTA DPRD KOTA TASIKMALAYA PADA
 PEMILU TAHUN 2024

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENERIMAAN PENGAJUAN
 BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KOTA TASIKMALAYA
 PADA PEMILU TAHUN 2024

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Ade Zaenul Mutaqin	Ketua KPU Kota Tasikmalaya	Pengarah
2	Undang Ganda Permana	Anggota KPU Kota Tasikmalaya	Penanggung Jawab
3	H. Bambang S. Setyawan	Anggota KPU Kota Tasikmalaya	Ketua
4	Wahyu Herlambang	Sekretaris KPU Kota Tasikmalaya	Wakil Ketua
5	Yepi Yogantara	Kasubbag Teknis, Partisipasi dan Humas	Sekretaris
6	Mustofa Kamal	Anggota KPU Kota Tasikmalaya	Anggota
7	Yeti Nurhayati	Anggota KPU Kota Tasikmalaya	Anggota
8	Nursyamsi	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Tasikmalaya	Anggota
9	Yulvita Gumanti	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kota Tasikmalaya	Anggota
10	Latief Muhtar	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
11	Imas Mas Amah	Staf Pelaksana	Anggota
12	Eli Parida	Staf Pelaksana	Anggota
13	Riska Sabrina	Staf Pelaksana	Anggota
14	Gunawan	Staf Pelaksana	Anggota

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
15	Mustika Hadi	Staf Pelaksana	Anggota
16	Tiara Puspitadewi	PPNPN	Anggota
17	Muhamad Rio Septian	PPNPN	Anggota
18	Dzulfikar Ali Ridlo	PPNPN	Anggota
19	Linggar Dwi Tamala	PPNPN	Anggota
20	Nurhanifah	PPNPN	Anggota
21	Abdul Kholik	PPNPN	Anggota
22	Rian Febriana	PPNPN	Anggota
23	Ayi Riswandi	PPNPN	Anggota
24	Angga Andrian Lesmana	PPNPN	Anggota
25	Luki Ardianto	PPNPN	Anggota
26	Tatang Kurnia	PPNPN	Anggota
27	Abdul Ropik Jayadi Rahman	PPNPN	Anggota
28	Unsur Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota	Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota	Anggota sejumlah 2 orang
29	Unsur Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya	Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya	Anggota sejumlah 2 orang

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 April 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Tasikmalaya,

ttd.

Ade Zaenul Mutaqin

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Tasikmalaya

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

